



Hal : **Perbaikan** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NAJAMUDDIN, SH., MH.**

2. **NOVA APRIYANTO S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor **"ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM "LENTERA KANAKA LAW OFFICE"** beralamat di Jl. Hanoman No. 17, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024, bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **MUHAMMAD ZAMHARIR, S.PD.**  
Tempat/Tgl. Lahir : Turida Timur, 26-04-1982.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Alamat : Jl. Lalu Mesir Turida Timur, RT/RW 002/279,  
Kel/Desa Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota  
Mataram, NTB.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Kewarganegaraan : WNI  
No. HP : 081933151818

Page 1 | 15

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>19:53:05 WIB</i>

REGISTRASI	
NO.	: <i>210-02-14-18/PHPU.DPR-</i>
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>23 April 2024</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

Calon Anggota Legislatif **Partai Demokrat Dapil 6 Kecamatan Sandubaya Kota Mataram**, selanjutnya disebut : -----**PEMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024, juncto Model D. HASIL KABKO DPRD KABKO tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024.

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, yang berkedudukan di Jl. Lingkar Selatan, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83361, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON**.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Pemohon, sebagai berikut :

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024, juncto Model D. HASIL KABKO DPRD KABKO tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, **Pemohon** adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a dan huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap terpilihnya calon anggota

- Dewan Perwakilan Daerah dan penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **Pemohon** dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik yang bersangkutan;
  - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 170 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023, **Pemohon** adalah **salah satu Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Mataram Dapil 6 Mataram dari Partai Demokrat peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2**;
  - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian **Pemohon** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024, juncto Model D. HASIL KABKO DPRD KABKO tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkarnah Kontitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pernilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024, juncto Model D. HASIL KABKO DPRD KABKO tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024;
  - d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024;
  - e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024;
  - f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD DAPIL 6 KOTA MATARAM.**

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024, juncto Model D. HASIL KABKO DPRD KABKO tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024 **(Bukti P.1)**;

2. Bahwa pada saat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024, juncto Model D. HASIL KABKO DPRD KABKO tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024 **(Vide: Bukti P.1)**, **Pemohon di Dapil 6 Kota Mataram** untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram (DPRD-Kota Mataram) dinyatakan memperoleh **1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) suara**, sedangkan **perolehan suara Partai Demokrat adalah sebesar 3.976 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) suara**, sebagaimana Model D. HASIL KABKO DPRD KABKO tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024, sedangkan perolehan suara calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram (DPRD-Kota Mataram) atas nama **Irawan Aprianto, ST.** dinyatakan memperoleh **2.122 (dua ribu seratus dua puluh dua) suara**, dan **perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera** adalah sebanyak **3.981 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu) suara**, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut : **(vide Bukti P.1)**

TABEL 1  
PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI DEMOKRAT  
PADA DAPIL 6 KOTA MATARAM

NO	URSAH	BENCAN	MODEL	
			D. HASIL KABKO-DPRD KABKO	HALAMAN 2 - 2.7 Lembar 1
KABUPATEN/KOTA : KOTA MATARAM				
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT				
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MATARAM 6				
URSAH				
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON				
1	2	3	4	
IV		SAKUNDIRAWA	JUMLAH ANTI	
<b>NO. 1</b>				
<b>NO. 13 Partai Bulan Bintang</b>				
A.1	1. H. SAIDI	109	109	
A.2	2. KANDANI RUMAYSA, S. Ak	845	845	
	3. YUSRON RUDY MANSYAH, S.I Kom	13	13	
	4. SRI RAHMAN, S.Kep	20	20	
	5. ASMAADI, S.P	13	13	
		10	10	
B	<b>JUMLAH SUARA BAI PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>	
<b>NO. 14 Partai Demokrat</b>				
A.1	1. AGUS ABDUL AZIZ	231	231	
A.2	2. MURHAMMAD ZAKWAZEK, S. Pd	968	968	
	3. BAJO JORAHAR SINGOSARI, S. Pd	1.566	1.566	
	4. FAHRUL, S.E., M.M	79	79	
	5. AGUS RANA SIGANT	209	209	
	6. H. KHANAFIE	50	50	
		453	453	
B	<b>JUMLAH SUARA BAI PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>	<b>3.976</b>	<b>3.976</b>	

TABEL 2

PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
PADA DAPIL 6 KOTA MATARAM

NO	URUTAN	URUTAN		BENCAN	JUMLAH ANGGRA
		1	2		
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON				
1					
A.1	7. Partai Gerakan Rakyat Indonesia				34
A.2	1. ANGGRA PARTAI YOGA SUARA				21
B	JUMLAH SUARA BAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)				55
A.1	8. Partai Keadilan Sejahtera				400
A.2	1. IRWAN APRILANTO, S.T.				3.123
	3. MUTIARA RAHMAT GUNAWATI, S.E.				806
	4. MIFTAHUL JANNAH				114
	5. KHARISMA				102
	6. AHMAD IDRIS, S.T.				235
	JUMLAH SUARA SARI PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)				202
					3.981



KABUPATEN/KOTA : KOTA MATARAM  
 PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT  
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA MATARAM 6

MODEL  
 D. HASIL KABKO-DPRD  
 KABKO  
 HALAMAN 2 - 2.4 Lembar 1

3. Bahwa dari Tabel 1 dan Tabel 2 perolehan suara tersebut di atas terdapat selisih perolehan suara antara **Pemohon** dan **Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 5 (lima) suara**. Penetapan perolehan suara yang ditetapkan Termohon tersebut adalah tidak benar karena diwarnai kelalaian dan kekeliruan perhitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sandubaya.
4. Bahwa telah terjadi sinkronisasi secara sepihak oleh PPK Kecamatan Sandubaya, sehingga seolah-olah hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat pada Dapil 6 Kota Mataram sebesar **3.976 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) suara**, padahal jika dicermati C-1 Hasil TPS 1 yang terdapat di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram **terdapat selisih antara surat suara yang di gunakan sebanyak 255, suara sah sebanyak 233, suara tidak sah sebanyak 21, adapun suara sah dan tidak sah berjumlah 254**, dengan **demikian terdapat selisih 1 suara (Bukti P.2)**. TPS 27 yang terdapat di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram **terdapat selisih antara surat suara yang di gunakan sebanyak 229, suara sah sebanyak 210, suara tidak sah sebanyak 13, adapun suara sah dan tidak sah berjumlah 223**, dengan **demikian terdapat selisih 9 suara (Bukti P.3)**. TPS 28 yang terdapat di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram **terdapat selisih antara surat suara yang di gunakan sebanyak 247, suara sah sebanyak 237, suara tidak sah sebanyak 9, adapun suara sah dan tidak sah berjumlah 246**, dengan **demikian terdapat selisih 1 suara (Bukti P.4)**.
5. Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam **point 4** di atas, **terdapat selisih 8 (delapan) suara** dimana seharusnya perolehan suara Partai Demokrat didapil 6 Mataram **berjumlah 259 suara**. Akan tetapi yang tertulis di D Hasil Kecamatan dan Sirekap Hasil KPU Kota Mataram **berjumlah 251 suara**. Oleh karena itu suara Partai Demokrat didapil 6 Mataram **mengalami kehilangan suara sebanyak 8 (delapan) suara**

sebagaimana Salinan C-1 Hasil TPS 1, TPS 27, dan TPS 28 yang terdapat di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram (**Bukti P.3. - P.4**).

TABEL 3.

**Model C-1 Hasil TPS 1 Babakan Sandubaya**

NO	NAMA PARTAI/CALON	SUARA
	<b>14. PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	1. AGIE ABDUL AZIZ	<b>6</b>
<b>2</b>	2. MUHAMMAD ZAMHARIR, S.Pd.	
<b>3</b>	3. BAIQ JOHARIAH SINGOSARI, S.Pd.	
<b>4</b>	4. FAHROJI, S.E., M.M.	<b>1</b>
<b>5</b>	5. ADE IRMA SUCIANI	
<b>6</b>	6. H. MUNAWIR	
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>

TABEL 4.

**Model C-1 Hasil TPS 27 Babakan Sandubaya**

No.	NAMA PARTAI/CALON	SUARA
	<b>14. PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>9</b>
<b>1</b>	1. AGIE ABDUL AZIZ	

2	2. MUHAMMAD ZAMHARIR, S.Pd.	2
3	3. BAIQ JOHARIAH SINGOSARI, S.Pd.	1
4	4. FAHROJI, S.E., M.M.	
5	5. ADE IRMA SUCIANI	1
6	6. H. MUNAWIR	
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>

TABEL 5.

**Model C-1 Hasil TPS 28 Babakan Sandubaya**

No.	NAMA PARTAI/CALON	SUARA
	<b>14. PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>3</b>
1	1. AGIE ABDUL AZIZ	<b>3</b>
2	2. MUHAMMAD ZAMHARIR, S.Pd.	
3	3. BAIQ JOHARIAH SINGOSARI, S.Pd.	
4	4. FAHROJI, S.E., M.M.	
5	5. ADE IRMA SUCIANI	
6	6. H. MUNAWIR	
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>

**V. KESIMPULAN**

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 terbukti banyak mengalami permasalahan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah

menemukan 19 masalah pada pemungutan suara dan penghitungan suara 14 Februari 2024. Diantaranya, terbagi atas 13 permasalahan pada pemungutan suara dan enam permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. Beberapa di antaranya, 11.233 TPS yang didapati adanya Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi, dan/atau masyarakat. Lalu, ada 1.895 TPS yang didapati Pengawas TPS tidak diberikan Model C. Hasil Salinan. Selain itu, terdapat Model C Hasil Salinan yang berbeda diberikan kepada saksi.

Berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon bentangkan di hadapan Mahkamah telah nyata dan terang benderang bahwa telah terjadi kelalaian dan kekeliruan yang disengaja oleh PPK Kecamatan Sandubaya yang kemudian ditetapkan dalam rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. Adapun fakta-fakta yang berhasil Pemohon bentangkan di hadapan Mahkamah adalah:

1. Bahwa **terdapat selisih antara surat suara yang di gunakan sebanyak 255, suara sah sebanyak 233, suara tidak sah sebanyak 21, adapun suara sah dan tidak sah berjumlah 254, dengan demikian terdapat selisih 1 suara**, TPS 27 yang terdapat di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram **terdapat selisih antara surat suara yang di gunakan sebanyak 229, suara sah sebanyak 210, suara tidak sah sebanyak 13, adapun suara sah dan tidak sah berjumlah 223, dengan demikian terdapat selisih 9 suara**, TPS 28 yang terdapat di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram **terdapat selisih antara surat suara yang di gunakan sebanyak 247, suara sah sebanyak 237, suara tidak sah sebanyak 9, adapun suara sah dan tidak sah berjumlah 246, dengan demikian terdapat selisih 1 suara.**
2. Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam **point 1** di atas, **terdapat selisih 8 (delapan) suara** dimana seharusnya perolehan suara Partai Demokrat didapil 6 Mataram **berjumlah 259 suara**. Dengan demikian, **perolehan suara Partai Demokrat adalah**

**sebesar 3.984 (tiga ribu sembilan delapan puluh empat) suara,** sedangkan **perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera** adalah sebanyak **3.981 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu) suara.**

3. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah terbukti seharusnya **Pemohon/Partai Demokrat**-lah yang **seharusnya mendapatkan kursi DPRD Dapil 6 Kota Mataram urutan keenam setelah Partai Grindra.**

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024, juncto Model D. HASIL KABKO DPRD KABKO tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024;
3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah **Pemohon (Partai Demokrat) sebesar 3.984 (tiga ribu sembilan delapan puluh empat) suara,** dan Partai Keadilan Sejahtera **memperolehan suara Partai Keadilan Sejahtera** adalah sebanyak **3.981 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu) suara.**
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

**ATAU**

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian permohonan ini kami ajukan, semoga Mahkamah berkenan mengabulkannya.

Mataram, 25 Maret 2024

**Hormat Kami Kuasa Hukum,**



LENERA ANAKA  
LAW OFFICE

**1. NAJAMUDDIN, SH., MH**



**2. NOVA APRIYANTO S.H.**